



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

**PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN**

2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum

HENRI ARIANDA

Dahayan

jdih.kpu.go.id/seluma

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN
2025

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
1.	Henri Arianda, S.P	Ketua KPU	Pengarah	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	Anang Erma Dona, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Hety Novitasari, S.P, M.Si	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Iwan Setiawan, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Yefrizal, S.E	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Rudi Yulianto, S.Sos	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
7.	Dahayan, S.IP, M.AP	Kasubbag TPPH	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja SPIP.
8.	Marzan Isnawi, S.E.	Kasubbag KUL	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
9.	Hengki Jum'an Noprianto S.Sos, M.AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan

				penyelenggaraan SPIP di Subbagian Program dan Data Dan Informasi
10.	Mujiono, SH	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM
11.	Reza Febriawan	Staf Subbag TPPH	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum.
12.	Teddy Octaven, SH	Staf Subbagian KUL	Tim Kerja/Sekretariat	Mengelola administrasi, Keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP.
13.	Rusdianto,S.Ip.	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Tim Kerja/Sekretariat	Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia .
14.	Ahmad Padri, SE	Staf Subbagian Rendatin	Tim Kerja/Sekretariat	Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum

HENRI ARIANDA

